



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan pendanaan untuk pencegahan serta penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Kayong Utara, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 dan penyesuaian bantuan keuangan khusus dari Provinsi Kalimantan Barat, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Dampaknya, beserta perubahannya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 194);
13. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 721/BKAD/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp819.901.589.977 (delapan ratus sembilan belas milyar sembilan ratus satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 8A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp751.650.667.012,00 (tujuh ratus empat puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua belas rupiah) terdiri atas:

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar-daerah.

3. Ketentuan Pasal 8E diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8E

- (1) Pendapatan transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A huruf b direncanakan sebesar Rp35.118.684.012,00 (tiga puluh lima milyar seratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua belas rupiah) terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil pajak; dan
 - b. bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.818.684.012,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua belas rupiah).
- (3) Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp889.357.388.821,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp573.975.036.017,00 (lima ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh enam ribu tujuh belas rupiah) terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp256.019.349.205,00 (dua ratus lima puluh enam milyar sembilan belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp306.233.810.722,00 (tiga ratus enam milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.965.723.590,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.756.152.500,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp256.019.349.205,00 (dua ratus lima puluh enam milyar sembilan belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan

- f. penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.638.214.497,00 (seratus lima puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.030.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar tiga puluh juta rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.565.496.635,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.625.476.000,00 (sebelas milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (6) Gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp697.538.073,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah).
 - (7) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.462.624.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.565.496.635,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri atas:

- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
- b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
- c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
- d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
- e. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
- f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
- g. belanja honorarium; dan
- h. belanja jasa pengelolaan BMD.

(2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp361.825.690,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

(3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp575.361.750,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.691.596.780,00 (dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

(5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.186.574.815,00 (tiga milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah).

(6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.049.320.000,00 (satu milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp66.300.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp4.221.697.200,00 (empat milyar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - (9) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp412.820.400,00 (empat ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp306.233.810.722,00 (tiga ratus enam milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.816.873.116,00 (lima puluh satu milyar delapan ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.235.283.538,00 (seratus lima puluh milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.092.282.176,00 (empat uluh enam milyar sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.818.019.900,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus delapan belas juta sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.297.679.992,00 (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.973.600.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.816.873.116,00 (lima puluh satu milyar delapan ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.759.744.616,00 (lima puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.128.500,00 (lima puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (9) dan ayat (11) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.235.283.538,00 (seratus lima puluh milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - h. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - j. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - k. belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
 - l. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.823.851.734,00 (seratus milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.196.355.200,00 (dua puluh milyar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp347.380.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.104.695.000,00 (lima milyar seratus empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.397.045.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.606.183.484,00 (enam belas milyar enam ratus enam juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (10) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.910.450.000,00 (dua milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp23.820.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp253.800.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- (13) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 1.691.703.120,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu seratus dua puluh rupiah).

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.092.282.176,00 (empat puluh enam milyar sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.997.352.768,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.319.818.950,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.775.110.458,00 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.818.091.900,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus delapan belas juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) merupakan perjalanan dinas dalam negeri.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.297.679.992,00 (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.222.134.992,00 (delapan milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (3) Belanja jasa diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.075.545.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp209.131.204.631,00 (dua ratus sembilan milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.188.475.000,00 (delapan milyar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.556.913.727,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.420.264.661,00 (enam puluh empat milyar empat ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp101.429.107.843,00 (seratus satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.536.443.400,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

15. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (8) dan ayat (10) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.556.913.727,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;

- i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - m. belanja modal alat peraga; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp726.490.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.407.800.065,00 (tiga milyar empat ratus tujuh juta delapan ratus ribu enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp78.115.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp354.301.600,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus satu ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.706.517.450,00 (satu milyar tujuh ratus enam juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp255.231.800,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.149.354.369,00 (empat belas milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.308.641.746,00 (dua milyar tiga ratus delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.769.144.197,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp177.020.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp21.737.500,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (14) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp50.010.000,00 (lima puluh juta sepuluh ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.057.550.000,00 (dua milyar lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp101.429.107.843,00 (seratus satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;

- b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.619.125.914,00 (empat puluh dua milyar enam ratus sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.503.501.802,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus tiga juta lima ratus satu ribu delapan ratus dua rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.262.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.044.480.127,00 (empat milyar empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

17. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp2.868.366.013,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga belas rupiah).

18. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

19. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 27

